



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

GEDUNG JUANDA I LANTAI 4, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21  
TELEPON (021) 3449230, 3852143; FAKSIMILE (021) 3512215; SITUS: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)  
PUSAT KONTAK LAYANAN KEMENTERIAN KEUANGAN, TELEPON 134 DAN SUREL [kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id](mailto:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id)

Nomor : S-106/SJ/2023 23 Juni 2023  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : Dua Berkas  
Hal : Kebutuhan Pengisian Jabatan pada Kementerian Keuangan Melalui Mekanisme Pindah Instansi

Yth. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah (daftar terlampir)  
di Tempat

Dalam rangka pengisian jabatan pada Kementerian Keuangan, kami membuka kesempatan kepada para Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan Kementerian Keuangan. Adapun formasi yang tersedia dan ketentuan yang harus dipenuhi tercantum pada lampiran surat ini.

Berkenaan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Saudara/i untuk dapat menginformasikan hal dimaksud kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Saudara/i. Selanjutnya, kami mohon kiranya untuk Pemerintah Provinsi dapat memberitahukan hal tersebut kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di masing-masing wilayah provinsi.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal



Ditandatangani secara elektronik  
Heru Pambudi



## DAFTAR TUJUAN SURAT

### A. Sekretariat Lembaga Negara

1. Mahkamah Konstitusi
2. Mahkamah Agung
3. Komisi Yudisial

### B. Sekretariat Kementerian

1. Kementerian Sekretariat Negara
2. Kementerian Luar Negeri
3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Kementerian Perhubungan
6. Kementerian Kelautan dan Perikanan
7. Kementerian Kesehatan
8. Kementerian Komunikasi dan Informatika
9. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

### C. Sekretariat Lembaga Pemerintahan Non Kementerian

1. Badan Pengawas Obat dan Makanan

### D. Sekretariat Pemerintah Provinsi

1. Pemerintah Provinsi Aceh
2. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
3. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
4. Pemerintah Provinsi Riau
5. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
6. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7. Pemerintah Provinsi Lampung
8. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
9. Pemerintah Provinsi Banten
10. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
11. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
12. Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta
13. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
14. Pemerintah Provinsi Bali
15. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
16. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

**KETENTUAN SELEKSI PNS MELALUI MEKANISME PINDAH INSTANSI  
 KE KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2023**

**A. Ketentuan Umum**

1. Komposisi kebutuhan pegawai dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagai berikut:

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan		Penempatan	Jumlah Kebutuhan	Persyaratan Khusus
		Jenjang	Program Studi			
1	Dokter	S1	Kedokteran Umum	DJBC	2	1. Gol. maks. III/d jenjang Ahli Muda 2. Umur maks. 40 tahun per 31 Juli 2023
2	Dokter Gigi	S1	Kedokteran Gigi	DJBC	1	
				Setjen	1	
3	Apoteker	S1	Farmasi	DJBC	1	1. Gol. maks. III/c jenjang Ahli Muda 2. Umur maks. 35 tahun per 31 Juli 2023
				Setjen	1	
4	Pranata Laboratorium Kesehatan	DIII	Analisis Kesehatan/ Teknisi Laboratorium Medis	Setjen	1	1. Gol. maks. III/b jenjang Ahli Pertama 2. Umur maks. 30 tahun per 31 Juli 2023
5	Perawat	DIII	Keperawatan	DJBC	2	1. Gol. maks. III/b 2. Umur maks. 30 tahun per 31 Juli 2023
6	Penelaah Teknis Kebijakan	S1	Ilmu Hubungan Internasional/ Hubungan Internasional	DJBC	1	1. Gol. maks. III/b 2. Umur maks. 35 tahun per 31 Juli 2023
			Ilmu Hukum/Hukum	DJBC	2	
			Sistem Informasi	DJBC	2	
7	Analisis Keuangan	DIV	Statistika	Itjen	1	1. Gol. maks. III/b 2. Umur maks. 35 tahun per 31 Juli 2023
			Ekonomika Terapan (Penilaian)	Itjen	2	
		S1	Ilmu Administrasi Negara/ Administrasi Publik	Itjen	3	
		Ilmu Hukum/Hukum	Itjen	2		

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan		Penempatan	Jumlah Kebutuhan	Persyaratan Khusus
		Jenjang	Program Studi			
		S1	Sistem Informasi	Itjen	1	1. Gol. maks. III/b 2. Umur maks. 35 tahun per 31 Juli 2023
		S1	Teknik Informatika/ Teknologi Informasi/Sistem dan Teknologi Informasi/Ilmu Komputer	Itjen	4	
			Statistik/Statistika	Itjen	2	
8	Pengolah Bahan Administrasi	DIII	Teknik Informatika/ Informatika/ Teknologi Informasi/Sistem Informasi/ Manajemen Informasi/Sistem dan Teknologi Informasi/ Rekayasa Perangkat Lunak/Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi	DJBC	11	1. Gol. maks. III/a 2. Umur maks. 30 tahun per 31 Juli 2023
			Kimia/Analisa Kimia/Analisis Kimia/Kimia Analisa/Teknik Kimia/Farmasi	DJBC	18	
			Teknik Mineral/Teknik Pertambangan Logam/Teknik Pengecoran Logam	DJBC	5	
			Radiologi	DJBC	1	
9	Awak Kapal Patroli	SMK	Pelayaran Nautika/ Pelayaran Teknika/ Teknik Mesin/ Teknik Elektronika	DJBC	31	1. Gol. maks. II/b 2. Umur maks. 35 tahun per 31 Juli 2023
<b>JUMLAH KEBUTUHAN</b>					<b>95</b>	

2. Persyaratan Administrasi:

- a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- b. Memiliki masa kerja paling kurang selama 5 (lima) tahun di kementerian/lembaga/pemerintah daerah asal;
- c. Memiliki nilai prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;

- d. Memiliki kualifikasi pendidikan dan persyaratan khusus sesuai formasi jabatan yang dibutuhkan;
- e. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani atau pernah dijatuhi hukuman disiplin yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kementerian/ lembaga/pemerintah daerah asal;
- f. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani atau pernah dijatuhi hukuman pidana yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah asal;
- g. Mengajukan surat permohonan pindah yang ditujukan kepada Menteri Keuangan dengan menyebutkan alasan permohonan pindah;
- h. Melampirkan *scan* asli dokumen pendukung yang terdiri atas:
  - 1) Surat pernyataan permohonan pindah instansi yang diketahui oleh atasan langsung;
  - 2) Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir (legalisasi yang ditandatangani asli oleh pejabat berwenang);
  - 3) Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (legalisasi yang ditandatangani asli oleh pejabat berwenang);
  - 4) Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir (legalisasi yang ditandatangani asli oleh pejabat berwenang);
  - 5) Surat Keterangan Bebas Hukuman Disiplin dan Pidana yang ditandatangani oleh pejabat pengelola kepegawaian minimal Eselon III di masing-masing unit kerja;
  - 6) Kartu Pegawai;
  - 7) Daftar Riwayat Hidup;
  - 8) Ijazah terakhir dan transkrip nilai (legalisasi yang ditandatangani asli oleh pejabat berwenang);
  - 9) Surat Keterangan Bebas Temuan dari Inspektorat kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah asal (legalisasi yang ditandatangani asli oleh pejabat berwenang); dan
  - 10) Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari rumah sakit Pemerintah/dokter yang berstatus PNS.

## B. Ketentuan Pendaftaran

1. Peserta hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1;
2. Pendaftaran dilakukan dengan mengirimkan surat permohonan pindah yang ditujukan kepada Menteri Keuangan beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 huruf f) dalam 1 file (format pdf, *max size 1 megabyte*) ke alamat *email* **rekrutmensdm@kemenkeu.go.id** dengan *subject email* "Pindah Instansi ke Kementerian Keuangan\_Nama". Batas waktu penyampaian *email* adalah hari **Senin, 31 Juli 2023 pukul 23.59 WIB**.

## C. Tahapan Seleksi

Pelaksanaan Seleksi PNS dengan mekanisme Pindah Instansi ke Kementerian Keuangan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap dan diberlakukan sistem gugur pada tiap tahap, sebagai berikut:

- Tahap I : Seleksi Administrasi.
- Tahap II : Tes Kompetensi Bidang yang terdiri dari:
1. Psikotes; dan
  2. Pengukuran Kompetensi Teknis.

Tahap III : Wawancara.  
Tahap IV : Tes Kesehatan.

#### **D. Ketentuan Lain-Lain**

1. Apabila diketahui peserta memberikan keterangan/data yang tidak benar selama proses seleksi sampai dengan penetapan dan penempatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Keuangan, Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia berhak menggugurkan keikutsertaan/kelulusan sebagai peserta.
2. Dalam rangka seleksi Pindah Instansi ke Kementerian Keuangan, Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia tidak memungut biaya apapun.
3. Segala biaya yang berhubungan dengan transportasi, akomodasi, serta biaya lainnya selama pelaksanaan seleksi dan kepindahan peserta ke tempat kedudukan yang baru apabila dinyatakan lulus seleksi ditanggung oleh peserta.
4. Peserta yang dinyatakan lulus dalam proses seleksi Pindah Instansi ke Kementerian Keuangan, wajib melengkapi dokumen yang dibutuhkan sebagai persyaratan pindah instansi sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.
5. Peserta yang dinyatakan lulus dalam proses seleksi Pindah Instansi ke Kementerian Keuangan bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia.
6. Semua keputusan hasil seleksi Pindah Instansi ke Kementerian Keuangan bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Sekretaris Jenderal



Ditandatangani secara elektronik  
Heru Pambudi

